



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK SUNGAI
NOMOR: 64/KPTS/Bts27/2023**

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DI BALAI TEKNIK SUNGAI

KEPALA BALAI TEKNIK SUNGAI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pelayanan Publik merupakan salah satu komponen pengungkit Reformasi Birokrasi yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. bahwa dalam pembangunan ZI setiap unit kerja harus melaksanakan peningkatan pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dengan kualitas layanan yang semakin prima, akuntabel dan responsive;
 - c. bahwa untuk mewujudkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Balai Teknik Sungai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Teknik Sungai tentang Pelayanan Terpadu di Balai Teknik Sungai.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK SUNGAI TENTANG PELAYANAN TERPADU DI BALAI TEKNIK SUNGAI;
- KESATU** : Menetapkan Jenis Pelayanan Terpadu di Balai Teknik Sungai meliputi:
1. Pelayanan Pengujian Laboratorium yaitu pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Mekanika Tanah dan Laboratorium Uji Model Hidrolik Fisik;
 2. Pelayanan Advis Teknis yaitu kegiatan yang memberikan masukan teknis terkait perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta perbaikan konstruksi di bidang sungai;
 3. Pelayanan Permintaan Data dan Informasi yaitu kegiatan memberikan data dan informasi serta sosialisasi terkait bidang persungai yang dimiliki Balai Teknik Sungai.
- KEDUA** : Pelayanan Terpadu dilaksanakan secara terintegrasi pada unit Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu (PINTU);
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini sesuai dengan pengaturan biaya pada standar pelayanan terpadu Balai Teknik Sungai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 11 Desember 2023
Kepala Balai Teknik Sungai,



Marasi Deon Joubert, ST., M.P.S.D.A.
NIP. 197505032005021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK SUNGAI
NOMOR : 64/KPTS/Bts27/2023
TENTANG : PELAYANAN TERPADU DI BALAI
TEKNIK SUNGAI

ALUR PELAYANAN TERPADU DI BALAI TEKNIK SUNGAI

No	Kegiatan	Pelaksana				
		Pemohon	Petugas Layanan PINTU	Kepala Balai	PJ Teknis	Tim Teknis
1	Menyampaikan permohonan layanan secara online melalui <i>website</i> resmi Balai Teknik Sungai (https://sda.pu.go.id/balai/tekniksungai/). Apabila belum mempunyai akun, supaya mendaftar untuk permohonan layanan. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Surat Pengantar dan dokumen pendukung dapat dilampirkan; Benda uji laboratorium dapat disertakan langsung ataupun dikirim melalui jasa ekspedisi ke Balai Teknik Sungai. 					
2	Menerima dan mencatat permohonan layanan, selanjutnya di serahkan ke PJ Teknis untuk dilakukan <i>kaji ulang</i> permintaan.					
3	Melakukan <i>kaji ulang</i> permintaan layanan <ul style="list-style-type: none"> Diskusi teknis/kajian awal; Pemeriksaan benda uji/kecukupan data awal; Ketersediaan peralatan, personal, material, dan data. 					
4	DITOLAK: Membuat surat jawaban bahwa permohonan layanan tidak dapat dilanjutkan dengan mencantumkan alasan terkait penolakan dan disampaikan kepada Pemohon. DITERIMA: Melakukan koordinasi dengan pemohon terkait untuk pelaksanaan pekerjaan (berupa surat jawaban atau pesan elektronik). PJ Teknis menunjuk personil tim teknis untuk pelaksanaan layanan (pengujian laboratorium/ <i>advis</i> teknis/pengumpulan data dan informasi). Catatan : Untuk layanan pengujian, laboratorium dapat dilanjutkan ke antrian pengujian.					
5	Penyelesaian pemenuhan administrasi biaya layanan dilakukan oleh Pelaksana Layanan PINTU kepada Pelanggan (khusus layanan pengujian laboratorium).					
6	Pelaksanaan Layanan (Pengujian Laboratorium, kunjungan lapangan/ <i>desk study</i> / <i>video conference</i> , penyiapan data dan informasi).					
7	Penyusunan laporan hasil layanan (Laporan Hasil Uji, Laporan <i>Advis</i> Teknik, dan penyediaan data dan informasi). Dilanjutkan pengesahan laporan hasil layanan berjenjang dari PJ Teknis ke Kepala Balai.					
8	Menyerahkan hasil layanan kepada Pelanggan.					
9	Mengisi survei kepuasan pelanggan dan mengirimkan ulang ke Balai Teknik Sungai.					

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 11 Desember 2023
Kepala Balai Teknik Sungai,



Marasi Deon Joubert, ST., MPSDA.
NIP. 197505032005021001